



PUTUSAN

Nomor 2300/Pdt.G/2021/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara ;

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kisaran, 28 Agustus 1970, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Karyawan Perkebunan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara;

**Kuasa: Nurliana Ritonga, SH.MHum., dan Erickson Saut Timbul Purba, SH.,** masing-masing Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "NR" Nurliana Ritonga, SH.MHum & Rekan, yang beralamat kantor di Jalan Syech Silau Dusun II Desa Punggulan Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara-21263, HP/WA : (081370057039)–Email : [nurliana.ritonga1984@gmail.com](mailto:nurliana.ritonga1984@gmail.com), bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2021, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir B. Maraja, 06 Agustus 1972, umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di XXXXXXXXXXX Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 34 halaman putusan Nomor 2300/Pdt.G/2021/PA.Kis



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan suratnya tertanggal 15 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor 2300/Pdt.G/2021/PA.Pst, tanggal 17 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri menikah pada hari Kamis tanggal 21 September 1991, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar pada tanggal 16 Juni 1997 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di XXXXXXXXXX sampai dengan bulan Juli tahun 2021;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
4. Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon hanya rukun dan damai selama kurang lebih 20 (duapuluh tahun) bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena:
  - a. Termohon sering pergi keluar rumah tanpa ijin Pemohon ;
  - b. Termohon berhubungan dan tinggal bersama dengan laki-laki lain ;
5. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 26 Juli tahun 2021, pada saat itu Pemohon mengetahui Termohon telah berhubungan dengan laki-laki lain sehingga terjadilah pertengkaran hebat antara Pemohon dengan Termohon ;
6. Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu dan bersama lagi, tidak satu tempat tidur dan tidak tinggal bersama lagi, Pemohon pulang kerumah keluarganya/orang tuanya dan Termohon di rumah sebagaimana alamat tersebut diatas ;
7. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut diatas, Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo

*Halaman 2 dari 34 halaman putusan Nomor 2300/Pdt.G/2021/PA.Kis*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya dapat membuka persidangan dengan memanggil Pemohon dan Termohon, serta memeriksa dan menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran ;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Dan/atau apabila Pengadilan Agama Kisaran melalui Majelis Hakim yang mulia dan terhormat yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dalam peradilan yang baik (*naar goede justitie recht doen*) berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya hadir menghadap ke persidangan dan Termohon menghadap ke persidangan sendiri, berdasarkan panggilan/relas yang sah dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa Kuasa Pemohon telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal dan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat beserta Berita Acara Pengambilan Sumpah / Janji dari kuasa Pemohon tersebut yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan, dan telah pula diperlihatkan aslinya di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap tahap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati Pemohon dan Termohon, berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon mengenai kewajiban melakukan mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh mediasi

Halaman 3 dari 34 halaman putusan Nomor 2300/Pdt.G/2021/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menunjuk **Fadhilah Halim, S.HI., M.H.**, sebagai Mediator berdasarkan Surat Penetapan Nomor 2300/Pdt.G/2021/PA.Kis, tanggal 24 November 2021, tetapi upaya mediasi yang telah ditempuh oleh Mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan Mediator tersebut tanggal 24 November 2021;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 15 November 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 September 1991;
2. Bahwa benar selama dalam masa perkawinan, Termohon dan Pemohon telah bergaul layaknya pasangan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah pula dikaruniai 5 (lima) orang;
3. Bahwa tidak benar antara Termohon dengan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, rumah tangga Termohon dengan Pemohon baik-baik saja, namun pada tanggal 26 Juli 2021 Pemohon tiba-tiba memberikan surat talak/ceraai kepada Termohon;
4. Bahwa tidak benar Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, Termohon pergi meninggalkan rumah untuk bekerja dan bekerja tersebut atas izin Pemohon;
5. Bahwa Termohon tidak pulang karena diminta nginap oleh majikan Termohon;
6. Bahwa tidak benar Termohon ada berhubungan dengan laki-laki lain;
7. Bahwa yang pergi meninggalkan rumah ada Termohon karena sudah ditalak/diceraikan oleh Pemohon, Termohon mengontrak rumah di Air Joman, sedangkan Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
8. Bahwa Termohon tidak keberatan apabila diceraikan oleh Pemohon;

### DALAM REKONVENSI

*Halaman 4 dari 34 halaman putusan Nomor 2300/Pdt.G/2021/PA.Kis*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa apabila terjadi perceraian antara Termohon dengan Pemohon, Termohon mengajukan gugatan rekonsvansi terhadap Pemohon berupa hak-hak Termohon selaku isteri yang diceraikan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat sejak bulan Juli 2021 sampai dengan November 2021 (5 (lima) bulan). Dengan demikian Penggugat meminta agar Tergugat memberikan nafkah lampau Tergugat tersebut setiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau untuk seluruhnya sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa selaku isteri yang akan diceraikan Penggugat meminta nafkah iddah Peggugat selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Penggugat juga berhak memperoleh kiswah selama masa iddah, yakni Penggugat meminta berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Bahwa selama masa iddah Penggugat berhak memperoleh tempat tinggal (maskan), untuk itu Penggugat meminta berupa uang sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa sebagai kenang-kenangan selama perkawinan dengan Tergugat, Penggugat meminta mut'ah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian-uraian yang Penggugat dalilkan diatas, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan kiranya untuk seterusnya mengambil putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Rekovensi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah Lampau, Nafkah Iddah, Mut'ah, Maskan, dan Kiswah kepada Penggugat dalam Rekonsvansi, sebagai berikut:
  - 2.1 Nafkah lampau selama 5 (lima) bulan sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 34 halaman putusan Nomor 2300/Pdt.G/2021/PA.Kis



2.2 Nafkah Iddah selama masa iddah seluruhnya sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

2.3 Biaya Kiswa selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

2.4 Biaya Maskan selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

2.5 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban Termohon dan gugatan balik Termohon tersebut, Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsensi secara tertulis dan tambahan secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

**I. DALAM KONVENSI :**

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan cerainya tertanggal 15 November 2021 yang telah dibenarkan sebagian oleh Termohon dalam jawabannya ;

2. Bahwa tidak benar Pemohon memberikan ijin kepada Termohon pergi keluar rumah untuk bekerja, dan tidak benar Termohon tinggal di rumah majikannya karena faktanya Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa ijin Pemohon selaku suaminya dan berhubungan serta tinggal bersama dengan laki laki lain ;

3. Bahwa benar sejak tanggal 26 Juli 2021 Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah karena bertengkar dan terjadi percekcoakan sebab Termohon menjalin hubungan dan tinggal bersama dengan laki laki lain ;

4. Bahwa oleh karena itu, maka sangat berdasar dan beralasan hukum Majelis Hakim yang mulia dan terhormat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan cerai Pemohon dalam perkara *a quo* ;

**II. DALAM REKONVENSI**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tentang total seluruh tuntutan rekonvensi sejumlah Rp20.050.000,00 (dua puluh juta lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Biaya masa lampau selama 5 bulan x Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) total sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- b. Biaya selama masa iddah 3 bulan x Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) total sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- c. Kiswah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
- d. Maskan sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;
- e. Mut'ah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;

2. Bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan keberatan dan tidak sanggup memenuhi tuntutan dalam gugatan rekonvensi Penggugat karena alasan sebagai berikut :

- a. Penggugat adalah istri yang *nusyuz* karena pergi meninggalkan rumah tanpa ijin suaminya dan telah tinggal dan hidup bersama dengan laki laki lain ;
- b. Selain Penggugat pergi meninggalkan rumah dan juga meninggalkan utang yang harus dibayar dan tanggung sendiri oleh Tergugat yaitu :
  - Hutang belanja di kedai/warung sebesar Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) ;
  - Hutang angsuran perabotan rumah tangga sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
  - Hutang mekar sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) ;
  - Hutang gulingan pesta sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
  - Hutang pembangunan rumah kepada orang tua/ibu kandung Tergugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

Halaman 7 dari 34 halaman putusan Nomor 2300/Pdt.G/2021/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutang emas kepada anak untuk pembangunan rumah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
- Sepeda motor Vario yang dibawa Penggugat seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
- Emas senilai Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dibawa oleh Penggugat ;

3. Bahwa oleh karena Penggugat adalah istri yang *nusyuz* maka sangat berdasar dan beralasan hukum Majelis Hakim yang mulia dan terhormat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* tidak mempertimbangkan dan mengenyampingkan seluruh tuntutan rekonsensi Penggugat dalam perkara *aquo* ;

4. Bahwa pada tanggal 02 Desember 2021, telah dilakukan penggerebekan pada suatu rumah, yang didalam rumah tersebut terdapat Penggugat dan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX;

5. Bahwa penggerebekan dilakukan oleh Kepala Desa, Kepala Lingkungan, Babinsa, Babinkamtibmas, masyarakat setempat dan keluarga Tergugat;

6. Bahwa setelah penggerebekan tersebut Penggugat dan laki-laki tersebut dibawa ke Polres Asahan, pada saat itu Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatan rekonsensi Penggugat dengan syarat laporan perzinahan yang dilaporkan Tergugat terhadap Penggugat bersama seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX tidak dilanjutkan di Polres Asahan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonsensi secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dalam konvensi dan gugatan dalam rekonsensi dan menyatakan membenarkan pada saat di Polres Asahan mencabut gugatan rekonsensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi karena terpaksa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi lakukan agar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi mencabut laporan perzinahannya;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan duplik dalam rekonsensi yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dalam rekonsensi;

Halaman 8 dari 34 halaman putusan Nomor 2300/Pdt.G/2021/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat**

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 16 Juni 1997, atas nama Pemohon dan Termohon, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.1**;
2. Fotokopi Surat Perdamaian/Pernyataan tanggal 02 Desember 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon dengan 2 (dua) orang saksi, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.2**;
3. Print out foto Termohon bersama seorang laki-laki yang menurut Kuasa Pemohon bernama XXXXXXXXXX, tidak dapat diperlihatkan sumber aslinya dipersidangan, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*), oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan kode **P.3**;

Bahwa alat-alat bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon, Termohon mengakui dan membenarkan alat-alat bukti tersebut;

**B. Saksi**

1. XXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXX Kabupaten Asahan, merupakan adik ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon yang merupakan pasangan suami isteri menikah pada tahun 1991;
  - Bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
  - Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai akan tetapi sejak pertengahan tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Halaman 9 dari 34 halaman putusan Nomor 2300/Pdt.G/2021/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon ada berselingkuh dengan laki-laki lain dan sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengenal selingkuhan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi ikut melakukan penggerebekan pada tanggal 02 Desember 2021 yang ada didalamnya Termohon bersama seorang laki-laki yang dikenal bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi ikut menandatangani surat perdamaian antara Pemohon dan Termohon setelah penggerebekan tersebut sebagai saksi yang;
- Bahwa selanjutnya Pemohon mencabut pengaduan Pemohon ke Polres Asahan dengan syarat Termohon juga mencabut tuntutan akibat cerainya di Pengadilan Agama Kisaran;
- Bahwa sebelumnya Termohon juga pernah ketahuan oleh Pemohon berada dalam satu rumah dengan laki-laki lain yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada bulan Juli 2021;
- Bahwa sejak bulan Juli 2021 sampai saat sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon meskipun diberikan kesempatan untuk mendamaikan;
- Bahwa, Pemohon merupakan seorang Karyawan deres perkebunan karet;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah penghasilan Pemohon;

Halaman 10 dari 34 halaman putusan Nomor 2300/Pdt.G/2021/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mengetahui apakah Pemohon memberi nafkah atau tidak kepada Termohon selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Teknik Mesin, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Asahan, merupakan adik kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon yang merupakan pasangan suami isteri menikah pada tahun 1991;
- Bahwa setahu saksi dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun damai akan tetapi sejak sekitar pertengahan tahun 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan sering pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon dan diduga Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak mengenal selingkuhan Termohon tersebut;
- Bahwa saksi ikut melakukan penggerebekan pada tanggal 02 Desember 2021 yang ada didalamnya Termohon bersama seorang laki-laki yang dikenal bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi ikut menandatangani surat perdamaian antara Pemohon dan Termohon setelah penggerebekan tersebut sebagai saksi;
- Bahwa selanjutnya Pemohon mencabut pengaduan Pemohon ke Polres Asahan dengan syarat Termohon juga mencabut tuntutan akibat cerainya di Pengadilan Agama Kisaran;
- Bahwa sebelumnya Termohon juga pernah ketahuan oleh Pemohon berada dalam satu rumah dengan laki-laki lain yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada bulan Juli 2021;

Halaman 11 dari 34 halaman putusan Nomor 2300/Pdt.G/2021/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Juli 2021 sampai saat sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama, Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon meskipun diberikan kesempatan untuk mendamaikan;
- Bahwa, Pemohon merupakan seorang Karyawan deres perkebunan karet;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti jumlah penghasilan Pemohon;
- Bahwa tidak mengetahui apakah Pemohon memberi nafkah atau tidak kepada Termohon selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

3. XXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Teknik Mesin, pekerjaan Wiraswasta/Kepala Lingkungan, tempat tinggal di Jalan Budi Utomo Nomor 112 Lingkungan I Kelurahan Siumbut Baru Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, merupakan Kepala Lingkungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak sekolah sedangkan dengan Termohon sejak tanggal 02 Desember 2021;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi ikut melakukan penggerebekan pada suatu rumah di tanggal 02 Desember 2021 yang ada didalamnya Termohon bersama seorang laki-laki yang kemudian diketahui bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa menurut laporan warga Termohon dan laki-laki tersebut sudah berada di rumah tersebut selama kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa penggerebekan tersebut dilakukan oleh warga sekitar, Babinkamtibmas, Pemohon dan saksi sendiri;

Halaman 12 dari 34 halaman putusan Nomor 2300/Pdt.G/2021/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penggerebekan tersebut Termohon dan laki-laki tersebut dibawa ke Polres Asahan, namun saksi tidak ikut ke Polres Asahan dan tidak mengetahui bagaimana kelanjutan hal tersebut;

- Bahwa saksi hanya mengetahui dan dapat memberi keterangan terkait penggerebekan pada tanggal 02 Desember 2021 saja, saksi tidak mengetahui tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan alat-alat buktinya;

Bahwa atas kesempatan yang telah diberikan, Termohon menyatakan secara tegas tidak akan mengajukan alat-alat bukti maupun pihak keluarga apapun di persidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan jawabannya dalam rekonvensi dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah permohonan untuk diberikan izin menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 8 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah perceraian karena talak,

Halaman 13 dari 34 halaman putusan Nomor 2300/Pdt.G/2021/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Asahan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 107/KMA/SK/VI/2021, tanggal 4 Juni 2021, Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 200/KMA/SK/X/2018, Tentang Kelas, Tipe Dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama Dan Pengadilan Tingkat Banding Pada Empat Lingkungan Peradilan, merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara cerai talak yaitu kepada pengadilan agama yang mewilayahi kediaman Termohon, dan terhadap surat permohonan Pemohon, Termohon tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi*), maka Pengadilan Agama Kisaran berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan Pasal 145 R.Bg *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon diwakili Kuasanya hadir di persidangan, Termohon hadir sendiri dipersidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon telah bertekad ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian Majelis Hakim menilai usaha perdamaian telah diupayakan di setiap tahapan persidangan sebagaimana upaya damai tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Halaman 14 dari 34 halaman putusan Nomor 2300/Pdt.G/2021/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Kuasa Hukum Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk bertindak sebagai Kuasa Hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menjelaskan “Advokat yang dapat menjalankan pekerjaan provesi advokat adalah yang diangkat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat menyebutkan bahwa “sebelum menjalankan profesinya, advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya”, sementara Kuasa Hukum Termohon telah melampirkan berita acara pengambilan sumpah/janji dari advokat tersebut serta telah pula memperlihatkan asli berita acara pengambilan sumpah/janjinya, sebagaimana diterangkan dalam duduk perkara putusan ini, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan-ketentuan Pasal di atas, maka Kuasa Hukum memiliki *Legal Standing* atau sah secara hukum untuk mendampingi dan atau mewakili Pemohon dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah memerintahkan para pihak untuk menempuh mediasi dan menunjuk Fadhilah Halim, S.HI., M.H., sebagai mediator dari kalangan hakim untuk mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon melalui mediasi, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 15 dari 34 halaman putusan Nomor 2300/Pdt.G/2021/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *legal standing* Pemohon dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perkawinan di Indonesia dan saat ini Pemohon ingin bercerai dengan Termohon karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari posita yang telah dikemukakan oleh Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon telah mendalilkan pada pokoknya bahwa sejak 20 (dua puluh) tahun setelah pernikahan Pemohon dan Termohon atau setidaknya sejak pertengahan tahun 2021 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yaitu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

1. Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin Pemohon;
2. Termohon berhubungan dan tinggal bersama dengan laki-laki lain;

Puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 26 Juli 2021, terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon berhubungan dengan laki-laki lain, sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal/ pisah rumah;

Halaman 16 dari 34 halaman putusan Nomor 2300/Pdt.G/2021/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan petitum permohonan cerai sebagai berikut:

Primer:

1.  
Mengabulkan permohonan Pemohon;
2.  
Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3.  
Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4.  
Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah memuat unsur-unsur yang mesti ada didalam suatu permohonan cerai, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkar, maka berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Halaman 17 dari 34 halaman putusan Nomor 2300/Pdt.G/2021/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan cerai dan proses jawab menjawab dalam konvensi terdapat dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon, dan secara tidak langsung menyatakan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut maka dalil-dalil Pemohon dalam surat permohonan dianggap terbukti kecuali mengenai peristiwa pernikahan Pemohon dan Termohon yang harus dibuktikan dengan akta nikah/duplikat akta nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, hubungan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka posita permohonan Pemohon tentang hubungan pernikahan Pemohon dengan Termohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dikemukakan di atas, maka untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan tersebut, fakta yang harus dibuktikan adalah unsur-unsur sebagai berikut:

1.

Bahwa antara suami istri benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta bagaimana bentuknya;

2.

Bahwa harus diketahui apa penyebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;

*Halaman 18 dari 34 halaman putusan Nomor 2300/Pdt.G/2021/PA.Kis*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa beban pembuktian diatur berdasarkan Pasal 283 RBg yaitu *"Barangsiapa yang menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau perbuatan itu"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan beban pembuktian (*burden proof*) kepada Pemohon guna membuktikan peristiwa fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan beban pembuktian untuk mengajukan sangkalah alat bukti (*tegen bewijs*) kepada Termohon guna membantah fakta perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Termohon telah diberi kesempatan dan telah diperintahkan untuk mengajukan alat-alat bukti, namun Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 16 Juni 1997, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, bermeterai cukup dan bercap pos (*zegelen*) dan serta cocok dengan aslinya, alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan

Halaman 19 dari 34 halaman putusan Nomor 2300/Pdt.G/2021/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tanggal 16 Juni 1997, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun), bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg *juncto* Pasal 1870 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, alat bukti tersebut tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya, dengan demikian alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 dan 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat (*bindende bewijskracht*) dan sempurna (*volledig bewijskracht*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti secara materiil bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam pernikahan sah;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 adalah surat dibawah tangan tidak dibuat dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, dengan demikian alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 dan 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga

Halaman 20 dari 34 halaman putusan Nomor 2300/Pdt.G/2021/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai. Secara materil isinya tentang perdamaian antara Pemohon dengan Termohon dan pengakuan Termohon telah berseling (melakukan persetubuhan) dengan seorang laki-laki, alat bukti surat tersebut tidak dibantah oleh Termohon. Dengan demikian Majelis Hakim harus menyatakan bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta patut diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 adalah hasil cetak foto seorang laki-laki yang atas keterangan Kuasa Pemohon bernama XXXXXXXXXX, dan hasil cetak foto Termohon bersama seorang laki-laki yang atas keterangan Kuasa Pemohon bernama XXXXXXXXXX, telah bermaterai sebagaimana ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 dan 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, namun tidak dapat ditunjukkan sumber aslinya dipersidangan sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Alat bukti tersebut menggambarkan Termohon dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX di Polres Asahan setelah terjadi penggerebekan disebuah rumah. Alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon. Dengan demikian bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti permulaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan bukan orang yang dilarang sebagai saksi, diperiksa satu persatu ke ruangan sidang, sudah dewasa, dan sudah disumpah menurut agamanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa tiga orang saksi yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu orang dekat Pemohon dan Termohon, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal tersebut;

*Halaman 21 dari 34 halaman putusan Nomor 2300/Pdt.G/2021/PA.Kis*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan kesaksian tentang kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon berdasarkan pengetahuan sendiri atas apa yang dilihat, didengar, dan dialaminya sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut di atas telah disampaikan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka *quod est* Pasal 308 R.Bg. *juncto* Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, keterangan ketiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materil untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena ketiga orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil dan juga syarat materil, sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, ketiga orang saksi tersebut merupakan orang yang dekat dan kenal dengan Pemohon dan Termohon, tidak memiliki konflik kepentingan (*conflic of interest*) dengan perkara *a quo*, menyaksikan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dan keterangan saksi tersebut juga saling bersesuaian dan relevan dengan substansi yang mesti dibuktikan dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan kekuatan pembuktian saksi yang bersifat bebas (*vrij bewijskracht*), *quod est* Pasal 309 R.Bg. *juncto* Pasal 1908 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon patut dinyatakan bernilai sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan ketiga orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan tiga orang saksi sebagai bahan persangkaan hakim bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon disebabkan sebagaimana alasan-alasan dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab dan proses pembuktian pada perkara *a quo*, Majelis Hakim telah mengurai pokok persoalan (*tahlilu al-niza'*) dalam perkara *a quo*, sehingga dapat diformulasikan dalam bentuk fakta hukum yang secara kronologis, sebagai berikut:

Halaman 22 dari 34 halaman putusan Nomor 2300/Pdt.G/2021/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah hingga sekarang yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan;

2.

Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di XXXXXXXXXX Kabupaten Batubara;

3.

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

4.

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak setelah 20 (dua puluh) tahun setelah pernikahan Pemohon dan Termohon atau setidaknya-tidaknya sejak pertengahan tahun 2021, disebabkan Termohon sering pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa izin Pemohon dan Termohon berhubungan dengan laki-laki lain, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum (*tasbib al-ahkam al-qadha'i*) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang mohon gugatan Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil *syar'i*, sebagai berikut:

Halaman 23 dari 34 halaman putusan Nomor 2300/Pdt.G/2021/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.

Surat Ar-Rum, ayat 21:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ أَنْفُسَكُمْ وَأُولَآئِكَ مِنْكُمْ مَوَدَّةٌ  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَحِمَّةً إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَآيَاتٍ لِّمَنْ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

b.

Hadis Nabi Muhammad Saw yang terdapat dalam Kitab Sunan Ibnu Majah, Juz II, halaman 784, yang berbunyi sebagai berikut:

**لا ضرر ولا ضرار**

Terjemahnya: Janganlah kamu berbuat mudarat (kerusakan) dan jangan pula kamu sampai dimudarati (dicelakai);

c.

Kaedah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab al-Asybah wa an-Nazhair, Juz I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

**إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما**

Terjemahnya: Apabila terjadi dua mudharat harus diambil mudharat yang lebih ringan.

d.

Pendapat ulama Malikiyah yang terdapat dalam Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Juz VII, halaman 527 sampai dengan halaman 528, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

**وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء...**

Terjemahnya Ulama Malikiyah memperbolehkan terjadinya perceraian dengan alasan syiqaq (perselisihan dan pertengkaran) dan bahaya (kekerasan dalam rumah tangga, baik dalam bentuk perbuatan maupun perkataan), untuk mengantisipasi terjadinya permusuhan (antara pasangan suami istri), sehingga ikatan rumah tidak menjadi hal yang menyiksa dan menyusahkan...;

e. Pendapat dalam Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83;

Halaman 24 dari 34 halaman putusan Nomor 2300/Pdt.G/2021/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفذ فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Terjemahnya: *Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara syar'i di atas, jelas bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*), saling menjalankan kewajiban masing-masing, sehingga apabila rumah tangga sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus, maka secara syar'i, seorang suami dibenarkan untuk menghadap ke hadapan sidang, mohon agar diberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak tanggal 26 Juli 2021 hingga sekarang. Menurut pendapat Majelis Hakim, kondisi demikian telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Pemohon untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Termohon, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya-tidaknya telah dihukumi kebutuhan yang harus menjadi prioritas, sebagai alternatif terakhir untuk menyelamatkan Pemohon dengan Termohon dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi menuju tujuan perkawinan, supaya tidak terjadi kemudharatan yang lebih besar, dan dipandang dari segi filosofis Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran Surat Al Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk

Halaman 25 dari 34 halaman putusan Nomor 2300/Pdt.G/2021/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaadah wa rahmah*

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*), sehingga kondisi rumah tangga yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai sendi dasar susunan kehidupan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan di antaranya *berdasarkan* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, "*Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa "*Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam*";

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998,

Halaman 26 dari 34 halaman putusan Nomor 2300/Pdt.G/2021/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal ini adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, menyatakan bahwa *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";*

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang terlebih dahulu bersikap hingga menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Majelis menilai tidak lagi perlu dibuktikan kebenarannya lebih jauh karena pada dasarnya sudah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus-menerus yang sulit dirukunkan kembali, karena sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/AG/1996 tanggal 18 Juni 1996, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang abstraksinya menyatakan bahwa, *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan alasan perceraian tersebut dibuktikan di hadapan sidang, adapun Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun Pemohon tetap pada permohonannya, sehingga berdasarkan pertimbangan yuridis diatas, pengadilan dapat mengabulkan permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan kedua

*Halaman 27 dari 34 halaman putusan Nomor 2300/Pdt.G/2021/PA.Kis*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak sudah tidak mungkin lagi untuk didamaikan, maka Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Pemohon dengan Termohon bersifat prinsipil dan menyebabkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pecah (*broken marriage*). Adapun keterangan sebagai saksi dari orang-orang terdekat dengan Pemohon dan Termohon tentang fakta tersebut (*vide*: Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) juga telah didengar, sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai Pemohon telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum (*tahlilu al-niza'*) dan alasan beserta dasar hukum (*tasbib al-ahkam*) yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa jenis talak yang dimohonkan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) diatas sejalan fakta bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai dan belum pernah rujuk sebelumnya sehingga dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa talak yang akan dijatuhkan Pemohon adalah *talak satu raj'i*;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam akan ditetapkan oleh Pengadilan Agama setelah putusan izin cerai pada perkara *a quo* berkekuatan hukum tetap dengan memanggil Pemohon dan Termohon pada sidang ikrar talak;

Halaman 28 dari 34 halaman putusan Nomor 2300/Pdt.G/2021/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menjawab petitum Pemohon angka 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, maka akan dipertimbangkan kemudian dalam konvensi dan rekonvensi pada perkara *a quo*;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mengenai nafkah iddah, mut'ah, maskan, kiswah dan nafkah lampau;

Menimbang, bahwa sebab gugatan Penggugat berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pada bagian rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa karena Pengugat telah mengajukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik terhadap Tergugat bersama-sama dengan jawaban pertama dan masih berkaitan dengan pokok perkara yang dan gugatan rekonvensi tersebut pada pokoknya mengenai hak-hak Penggugat akibat perkawinan yang putus karena talak, maka Majelis Hakim menilai hal itu telah memenuhi Pasal 158 RBg, jo. Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karenanya secara formil gugatan rekonvensi tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang sebutan Pemohon selanjutnya akan disebut Tergugat dan Termohon selanjutnya akan disebut Penggugat sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain Nomor 90 K/AG/2006, tanggal 27 September 2006;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon:

1. Menghukum Tergugat memberikan uang Iddah untuk selama masa iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
2. Menghukum Tergugat memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat memberikan uang maskan selama masa iddah sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Halaman 29 dari 34 halaman putusan Nomor 2300/Pdt.G/2021/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat memberikan uang kiswah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau selama 5 (lima) bulan (bulan Juli sampai November 2021) untuk seluruhnya sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 149 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya menyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan istrinya wajib memberikan mut'ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah kepada istri yang diceraikannya kecuali isterinya nusyuz. Ketentuan tentang ketiadaan nafkah iddah bagi isteri yang *nusyuz* dipertegas lagi pada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya tidak bersedia memberikan tuntutan Penggugat tersebut karena Penggugat adalah seorang isteri yang *nusyuz*, Penggugat pergi dari kediaman bersama dan berselingkuh dengan laki-laki lain, disamping itu Penggugat banyak meninggalkan hutang yang harus Tergugat bayar;

Menimbang, bahwa dalam KUHP, tidak dikenal adanya definisi perselingkuhan. Pasal yang paling mendekati definisi perselingkuhan adalah pasal zina, dimana pasal 284 KUHP mendefinisikan "*Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya*";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perselingkuhan secara pidana sebagaimana dalil permohonan Pemohon (Tergugat), maka berlaku Pasal 184 Ayat (1) KUHP soal jenis-jenis alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan yang bersangkutan (terdakwa), oleh sebab itu, masih dibutuhkan alat bukti lain agar bisa membuktikan perselingkuhan, disamping masih ada syarat lain, yaitu alat bukti yang diajukan Tergugat (P.3) harus dibuktikan lewat ahli digital forensik untuk menguji keakurasian alat bukti

Halaman 30 dari 34 halaman putusan Nomor 2300/Pdt.G/2021/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut (vide Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik);

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan "Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain". Pasal 3 dan Pasal 77 angka (4) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dan suami isteri wajib menjaga kehormatannya;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dalam konvensi, Penggugat tidak mengakui telah berselingkuh atau berhubungan dengan laki-laki lain, namun Penggugat tidak mengajukan bukti apapun untuk meneguhkan bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang merupakan surat perjanjian perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat setelah terjadi penggerebekan di suatu rumah yang hanya didiami oleh Penggugat dan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX, surat perjanjian perdamaian tersebut diakui dan dibenarkan oleh Penggugat. Salah satu poin isi surat perjanjian dan perdamaian tersebut Penggugat mengakui telah melakukan persetubuhan dengan laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat, terungkap bahwa Penggugat sebelumnya juga sudah pernah berduaan dengan laki-laki lain di suatu rumah yang akibat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Penggugat digolongkan seorang isteri yang *nusyuz* yang tidak dapat menjaga kehormatannya sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, sehingga terhalang hak-haknya untuk mendapatkan hak Penggugat sebagai isteri yang akan diceraikan;

*Halaman 31 dari 34 halaman putusan Nomor 2300/Pdt.G/2021/PA.Kis*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lampau, nafkah iddah, kishwah dan maskan;

Menimbang, bahwa Penggugat masih berhak untuk memperoleh mut'ah (*vide* Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam) yang besarnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (*vide* Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dalam rumusan kamar agama angka 2;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak terbukti berapa penghasilan suami (Tergugat);

Menimbang, bahwa bila memandang usia pernikahan Penggugat dan Tergugat yang sudah mencapai 30 (tiga puluh) tahun, masa yang begitu lama Penggugat megabdikan dirinya kepada suami (Tergugat) meskipun dengan segala kekurangan dan kekhilafan yang dilakukan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai patut dan layak bagi Tergugat untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan *pasca* perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian (mut'ah) dalam perkara *a quo*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat "dibayar sebelum pengucapan ikrar talak", berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim akan mencantumkan kalimat "dibayar sebelum pengucapan ikrar talak" untuk pembebanan kewajiban-kewajiban Tergugat tersebut sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk sebagian maka terhadap gugatan Penggugat yang lainnya harus dinyatakan ditolak untuk selebihnya, hal itu sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 803 K/Sip/1970 Tanggal 5 Mei 1970 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa "Dalam hal Pengadilan "Mengabulkan gugatan

*Halaman 32 dari 34 halaman putusan Nomor 2300/Pdt.G/2021/PA.Kis*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sebagian” dalam amar putusan, harus dicantumkan pula bahwa Pengadilan “Menolak gugatan untuk selebihnya”, selengkapnya sebagaimana termuat dalam putusan di bawah ini;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan hak-hak Penggugat berupa mut'ah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban pada diktum angka 2 (dua) pada amar putusan ini dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang

*Halaman 33 dari 34 halaman putusan Nomor 2300/Pdt.G/2021/PA.Kis*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Awal 1443 Hijriah, oleh **Muhammad Irfan, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.**, dan **Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 10 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan **Mardiyah Batubara, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dihadiri oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

**Ketua Majelis,**

**Muhammad Irfan, S.H.I.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Drs. H. Ahmad Rasidi, S.H., M.H.** **Ummu R. Siregar, S.H., S.H.I., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Mardiyah Batubara, S.H.I.**

## Perincian Biaya:

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
Proses	:		Rp	50.000,00
Panggilan	:		Rp	175.000,00
PNBP	:		Rp	20.000,00
Redaksi	:		Rp	10.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00	
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>295.000,00</b>	

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 34 dari 34 halaman putusan Nomor 2300/Pdt.G/2021/PA.Kis

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)